



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.P/2016/PN Jkt.Sel.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memutuskan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN dan Ny. GILLIAN KIM GUNN,**

pasangan suami-istri Warga Negara Australia, bertempat tinggal di Jalan Petitenget, Gang Sunyi, Kerobok Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

..... PARA PEMOHON .....

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca permohonan dan surat-surat yang diajukan;-----

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan;-----

### TENTANG MAKSUD PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 31 Agustus 2016, dibawah register No. 480/Pdt.P/2016/PN Jkt.Sel, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut;-----

1. Bahwa sesuai surat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009, tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, permohonan harus diajukan kepada Menteri Sosial R.I., maka untuk itu Para Pemohon telah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak kepada Menteri Sosial R.I.(P.1);-----
2. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak kepada Yayasan Sayap Ibu;-----  
Bahwa Yayasan Sayap Ibu bersama Kementerian Sosial R.I., telah mengadakan penelitian secara seksama terhadap Para Pemohon sehingga dapat dibuatkan Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat. (P. 2);-----

Hal 1 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PNJKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi motivasi pengangkatan anak tersebut ialah untuk masa depan yang lebih baik kepada si anak, dalam hal cinta kasih sebagai orang tua, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan, Para Pemohon percaya bahwa kehidupan anak yang nanti diangkat akan lebih bermakna, begitu juga dengan kehidupan Para Pemohon. (P.3, P.3a);-----
4. Bahwa Pemohon suami saat ini berusia 43 tahun, Pemohon istri berusia 48 tahun. (P.4, P.4a, P.5, P.5a);-----
5. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Ubud, Bali, Indonesia, tanggal 31 Oktober 2004.( P.6 );-----
6. Bahwa Pemohon suami mempunyai paspor yang masa berlakunya sampai tanggal 13 Februari 2023, dan Pemohon istri mempunyai paspor, yang masa berlakunya sampai tanggal 25 Februari 2024 serta KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas), Para Pemohon, masa berlakunya sampai tanggal 3 Oktober 2016. (P.7, P.8);-----
7. Bahwa dalam pemeriksaan Ginekologi dinyatakan bahwa **Gillian Kim GUNN** dan USG pasien dinyatakan infertil primer dan fase klimakterium. (P.9);-----
8. Bahwa Para Pemohon dinyatakan berbadan sehat untuk mengangkat anak (P.10, P.11);-----
9. Bahwa Para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat jiwa / sehat rohani (P.12, P.13);-----
10. Bahwa Para Pemohon dinyatakan berkelakuan baik oleh Kepolisian R.I. (P.14,P.15);-----
11. Bahwa Para Pemohon sanggup dan bersedia membiayai kehidupan keluarga dan calon anak angkatnya karena Pemohon Suami mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup. (P.16);-----
12. Bahwa mengenai Pengangkatan anak telah dibicarakan dengan Pihak keluarga Para Pemohon, semuanya menyetujui niat tersebut. (P.17, P.17a, P.18, P.18a);-----

Hal 2 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemerintah Australia, tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum. (P.19, P.19a);-----
14. Bahwa Para Pemohon berjanji bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI, dan akan tetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan / Kedutaan Besar R.I. di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun. (P.20, P.20a);-----
15. Bahwa Para Pemohon berjanji akan menghubungi Kementerian Sosial RI dan Perwakilan Indonesia, apabila anak akan dibawa keluar negeri, dimana mereka tinggal. (P.21, P.21a);-----
16. Bahwa dalam surat Domisili dari Surat Temporary Residential Card, Surat Keterangan Tempat Tinggal Republik Indonesia, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Badung dinyatakan Para Pemohon tinggal di Jalan Petitenget, Gang Sunyi, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali – Indonesia. . (P.22, P.23);-----
17. Bahwa sesuai surat keputusan DIRJEN Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial nomor: 004/RPS/I/1982, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Penyatuan Anak Terlantar, maka Pihak Ibu kandung telah menyerahkan anaknya kepada Pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, (**Ny. RISKAMELIA/Ibu Kandung**), telah menyerahkan seorang anak perempuan yang bernama **LILY ROSE ALLEGRA**, lahir di Depok, tanggal 22 Mei 2013, karena secara ekonomi, psikologis, ibu kandung tidak mampu untuk merawat, mengasuh, dan membesarkan anaknya karena tidak bekerja dan ayah biologis tidak bertanggung jawab, penyerahan tersebut diketahui oleh Pihak Kepala Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta dan mereka berjanji tidak akan menuntut apapun dikemudian hari. (P.24 );-----
18. Bahwa Pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, telah membuat Laporan Sosial Anak atau kronologis asal-usul anak.(P.25);-----
19. Bahwa Para Pemohon telah merawat, mengasuh, dan ingin mengangkat secara sah seorang anak perempuan, yang diberi nama **LILY ROSE ALLEGRA**, lahir di Depok, tanggal 22 Mei 2013, dengan penuh kasih sayang sebagai anak angkat Para Pemohon. (P.26);-----

Hal 3 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa permohonan Para Pemohon telah diteliti oleh Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan anak (PIPA), dan telah mendapat ijin sesuai dengan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 266./HUK/2016. (P.27);-----
21. Bahwa Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan Para Pemohon pada tanggal 3 Nopember 2015, telah menyerahkan anak untuk diasuh dan dirawat oleh keluarga selama 6 bulan. Kedua belah Pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Asuhan Keluarga dan juga Surat Penyerahan Anak. (P.28, P.29);-----
22. Bahwa Para Pemohon berjanji akan memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dan anak kandung. (P.30, P.30a);-----
23. Bahwa Para Pemohon membuat Surat Pernyataan akan memberikan asuransi pendidikan dan kesehatan kepada calon anak angkatnya. (P.31, P.31a);-----
24. Bahwa Para Pemohon membuat Surat Pernyataan akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak. (P.32, P.32a);-----
25. Bahwa Para Pemohon berjanji tidak akan menjadi wali hakim, apabila anak angkatnya menikah. (P.33, P.33.a);-----
26. Bahwa Para Pemohon membuat Surat Pernyataan akan memberikan dua warga Negara terhadap anak angkatnya sampai berumur 18 tahun. (P.34.P.34a);-----
27. Bahwa Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan juga Kementerian Sosial R.I, telah mengadakan Home Visit (kunjungan rumah) kedua, kerumah orang tua angkat untuk melihat perkembangan anak angkat. (P.35);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Jakarta Selatan untuk menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;-----

Hal 4 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PNJKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pengangkatan anak perempuan bernama : **LILY ROSE ALLEGRA**, lahir di Depok, tanggal 22 Mei 2013, adalah anak angkat sah dari Suami – istri : **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, bertempat tinggal di Jalan Petitenget, Gang Sunyi, Kerobok Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia;-----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Badung Bali, untuk mencatatkan catatan pinggir pengangkatan anak dalam Akta Kelahiran anak tersebut : -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya : -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa :-----

1. Fotocopy Surat Permohonan Ijin Pengangkatan Anak kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, tertanggal 28 Agustus 2015. ( Bukti P.1 ) ; -----
2. Fotocopy Laporan Sosial Hasil kunjungan Pertama ke rumah Calon Orang Tua Angkat, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, tertanggal 28 Oktober 2015. ( Bukti P.2 ) ; -----
3. Fotocopy Surat Motivasi untuk mengadopsi seorang anak atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, tertanggal 22 Oktober 2014. (Bukti P.3) ; -----
- 3a. Fotocopy terjemahan Surat Motivasi untuk mengadopsi seorang anak atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 Juni 2016. (Bukti P. 3a) : -----

Hal 5 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Kelahiran, Nomor Pendaftaran 4879/73, atas nama **JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN**, yang dikeluarkan di Perth Distrik Western Australia, tertanggal 2 Maret 1993. (Bukti P.4) : -----

4a. Fotocopy terjemahan Surat Kelahiran, Nomor Pendaftaran 4879/73, atas nama **JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 13 Juni 2016. (Bukti P. 4a) : -----

5. Fotocopy Surat Kelahiran, Nomor Pendaftaran 4419/68, atas nama **GILLIAN KIM GUNN**, yang dikeluarkan di Negara Bagian Victoria, Australia. (Bukti P.5) ; -----

5a. Fotocopy terjemahan Surat Kelahiran, Nomor Pendaftaran 4419/68, atas nama **GILLIAN KIM GUNN**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 13 Juni 2016. (Bukti P. 5a) : -----

6. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan, No. 000439/B4/WNA/2004, atas nama **JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **GILLIAN KIM GUNN**, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 31 Oktober 2004. (Bukti P.6) ; -----

7. Fotocopy Paspor No. N 6363550 atas nama **JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia. (Bukti P.7) ; -----

8. Fotocopy Paspor No. N 9094000, atas nama **GILLIAN KIM GUNN**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia. (Bukti P.8) ; -----

9. Fotocopy Surat Keterangan, RSUP/YM.01.01/E9.III/2015/0060, dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I., atas nama **GILLIAN KIM GUNN**, yang dikeluarkan oleh Dr. Anom Suardika, SpOG (K) tertanggal 5 Maret 2015. (Bukti P.9) -----

10. Fotocopy Medical Report RSUP/YM.01.01/E9.III/2015/0058, dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya

Hal 6 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I., atas nama **JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN**, yang dikeluarkan oleh dr. Dyta Harlita, tertanggal 6 Maret 2015 (Bukti P.10) -----

11.Fotocopy Medical Report RSUP/YM.01.01/E9.III/2015/0059, dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I., atas nama **GILLIAN KIM GUNN**, yang dikeluarkan oleh dr. Dyta Harlita, tertanggal 6 Maret 2015. (Bukti P.11) -----

12.Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jiwa, RSUP/YM.01.01/E9.III/2015/0051, dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I., atas nama **JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN**, yang dikeluarkan oleh dr. Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ, tertanggal 5 Maret 2015. (Bukti P.12) ; -----

13.Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jiwa, RSUP/YM.01.01/E9.III/2015/0052, dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I., atas nama **GILLIAN KIM GUNN**, yang dikeluarkan oleh dr. Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ, tertanggal 5 Maret 2015. (Bukti P.13) ; -----

14.Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, No. Pol ; SKCK/YANMAS/2924/VI/2016/Baintelkam, atas nama **JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN**, yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Intelijen Keamanan, tertanggal 16 Juni 2016.(Bukti P.14) ; -----

15.Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, No. Pol ; SKCK/YANMAS/2925/VI/2016/Baintelkam, atas nama **GILLIAN KIM GUNN**, yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Intelijen Keamanan, tertanggal 16 Juni 2016. (Bukti P.15) : -----

16.Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan, atas nama **JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN**, yang dikeluarkan oleh The Right Direction Consultancy (Arah Benar Konsultasi). (Bukti P. 16) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon suami, atas nama **D.N. AUGUSTIN** dan **J. ANDRE GUY AUGUSTIN**, tertanggal Februari 2013 (Bukti P.17) ; -----

17a. Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon suami, atas nama **D.N. AUGUSTIN** dan **J. ANDRE GUY AUGUSTIN**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P.17a) : -----

18. Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon Istri, atas nama **PATRICIA GUNN** dan **JOHN GUNN**, tertanggal Februari 2013. (Bukti P.18) ; -----

18a. Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan tidak keberatan mengangkat seorang anak dari Pihak Pemohon Istri, atas nama **PATRICIA GUNN** dan **JOHN GUNN**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P.18a) : -----

19. Fotocopy Surat yang menyatakan Pemerintah Australia, tidak keberatan terhadap pengangkatan seorang anak Indonesia oleh Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan, Pemerintah Australia, tertanggal 18 Mei 2015. (Bukti P.19) ; -----

19a. Fotocopy terjemahan Surat yang menyatakan Pemerintah Australia, tidak keberatan terhadap pengangkatan seorang anak Indonesia oleh Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan, Pemerintah Australia, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 April 2016. (Bukti P.19a) : -----

20. Fotocopy Surat Pernyataan bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI dan akan tetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar R.I., di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun, atas nama **Tn. JONATHAN**

Hal 8 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WILLIAM AUGUSTIN** dan **GILLIAN KIM GUNN**, tertanggal 2 Maret 2015.

(Bukti P.20) ; -----

20a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI dan akan tetap menghubungi serta melaporkan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar R.I., di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **GILLIAN KIM GUNN**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 13 Juni 2016. (Bukti P.20a) : -----

21.Fotocopy Surat Pernyataan akan menghubungi Kementerian Sosial RI dan Perwakilan Indonesia, apabila anak akan dibawa keluar negeri, dimana mereka tinggal, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **GILLIAN KIM GUNN**, tertanggal 2 Maret 2015. (Bukti P.21) ; -----

21a.Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan akan menghubungi Kementerian Sosial RI dan Perwakilan Indonesia, apabila anak akan dibawa keluar negeri, dimana mereka tinggal, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **GILLIAN KIM GUNN**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 13 Juni 2016. (Bukti P.21a) : -----

22.Fotocopy Surat Temporary Residential Card, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Republik Indonesia, Kabupaten Badung, Bali, NIK. 5103061105730004, atas nama **JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Badung, oleh Nyoman Soka, S.Sos, M.Si. (Bukti P. 22) ; -----

23.Fotocopy Surat Temporary Residential Card, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Republik Indonesia, Kabupaten Badung, Bali, NIK. 5103066101680006, atas nama **GILLIAN KIM GUNN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Badung, oleh Nyoman Soka, S.Sos, M.Si. (Bukti P. 23) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Surat Penyerahan dan Kuasa, dari **Ny. RISKAMELIA** (ibu kandung dari **LILY ROSE ALLEGRA**, kepada Ketua II Yayasan Sayap Ibu Cabang Jak, yang diketahui oleh Pihak Kepala Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 13 Agustus 2015. (Bukti P.24) ; -----
25. Fotocopy Surat Laporan Sosial Anak, yang dibuat oleh Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, tertanggal 14 Agustus 2015. (Bukti P.25) : -----
26. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 8669/U/2013, atas nama **LILY ROSE ALLEGRA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 5 Juli 2013 (Bukti P.26) ; -----
27. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Sosial R.I., No 266./HUK/2016, Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **GILLIAN KIM GUNN**, tertanggal 2 Agustus 2016 (Bukti P.27) ; -----
28. Fotocopy Perjanjian Asuhan Keluarga, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, tertanggal 3 Nopember 2015. (Bukti P.28) ; -----
29. Fotocopy Surat Penyerahan Anak, No. 290a/YSI-BPA/XI/2015, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, tertanggal 3 Nopember 2015. (Bukti P.29) ; -----
30. Fotocopy Surat Pernyataan akan memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dan anak kandung, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, tertanggal 23 Juni 2015. (Bukti P.30) ; -----
- 30a. Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan akan memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dan anak kandung, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 13 Juni 2016. (Bukti P.30a) : -----

Hal 10 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy Surat Pernyataan akan memberikan asuransi pendidikan dan kesehatan kepada calon anak angkat, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, tertanggal 2 Maret 2015. (Bukti P. 31) ; -----

31a. Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan akan memberikan asuransi pendidikan dan kesehatan kepada calon anak angkat, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 13 Juni 2016. (Bukti P.31a) : -----

32. Fotocopy Surat Pernyataan akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandunganya dengan memperhatikan kesiapan anak, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, tertanggal 2 Maret 2015. (Bukti P.32) :-----

32a. Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandunganya dengan memperhatikan kesiapan anak, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 13 Juni 2016. (Bukti P.32a) : -----

33. Fotocopy Surat Pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**. (Bukti P.33) ; -----

33a. Fotocopy terjemahan Surat Pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 15 Juni 2016. (Bukti P.33a) : -----

34. Fotocopy Surat Pernyataan akan memberikan dua warga negara, Indonesia dan Australia, kepada anak angkatnya, sampai anak berumur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan  
**Ny. GILLIAN KIM GUNN**, tertanggal 2 Maret 2015. (Bukti P.34 ) : -----

34a. Fotocopy terjemahan Pernyataan akan memberikan dua warga negara, Indonesia dan Australia, kepada anak angkatnya, sampai anak berumur 18 tahun, atas, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, dari dokumen Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh A. Subandi, Penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, No. 1715/30/06/2000, tertanggal 13 Juni 2016. (Bukti P.34a) : -----

35. Fotocopy Laporan Perkembangan Anak, atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, tertanggal 2 Mei 2016. (Bukti P.35) :-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama : ---

1. **Dra. ERLINDA UTAMI** (Karyawati Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta), beralamat di Narogong Cantik IX Blok F.75 No. 21 RT.002/RW.023 Bekasi.

Yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang isi dan maksudnya guna mempersingkat putusan ini harus dianggap telah termuat dalam putusan ini :

- Bahwa benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak kepada Menteri Sosial Republik Indonesia ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan telah dibuatkan Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat ;
- Bahwa benar Para Pemohon akan memberikan status dan hak yang sama antara anak kandung dan anak angkat ;

Hal 12 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar motivasi pengangkatan anak tersebut ialah untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak, dalam hal cinta kasih sebagai orang tua, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan ;
- Bahwa benar Para Pemohon suami saat ini berusia 43 tahun, dan Pemohon istri berusia 48 tahun ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah di Ubud, Bali, Indonesia, tanggal 31 Oktober 2004 ;
- Bahwa benar Pemohon suami mempunyai paspor Australia, yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 13 Februari 2023, dan Pemohon istri mempunyai paspor Australia, yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 25 Februari 2024, serta KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas), masa berlakunya sampai tanggal 3 Oktober 2016 ;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan Ginekologi, Gillian Kim GUNN, dan USG dinyatakan infertil primer dan fase klimakterium, inilah sebabnya mengapa pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi ;
- Bahwa benar Para Pemohon dinyatakan berkelakuan baik oleh Kepolisian R.I. ;
- Bahwa benar Para Pemohon sanggup dan bersedia membiayai kehidupan keluarga dan calon anak angkatnya karena Pemohon Suami mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup ;
- Bahwa benar mengenai Pengangkatan Anak telah dibicarakan dengan Pihak keluarga Para Pemohon, semuanya menyetujui niat tersebut ;
- Bahwa benar Pemerintah Australia, tidak keberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum ;

Hal 13 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PNJKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon berjanji akan tetap menghubungi dan melaporkan perkembangan tentang anak angkatnya kepada Perwakilan/Kedutaan Besar R.I., di negara mana mereka akan bertempat tinggal sampai anak berumur 18 tahun ;
- Bahwa benar dalam Surat Temporary Residential Card, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Republik Indonesia, Kabupaten Badung, Bali, dinyatakan bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Petitenget, Gang Sunyi, Kerobok Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Ibu kandung telah menyerahkan anaknya kepada Pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, (**Ny. RISKA AMELIA/Ibu Kandung**), telah menyerahkan seorang anak perempuan yang bernama **LILY ROSE ALLEGRA**, lahir di Depok, tanggal 22 Mei 2013, karena secara ekonomi, psikologis, ibu kandung tidak mampu untuk merawat, mengasuh, dan membesarkan anaknya karena tidak bekerja dan ayah biologis tidak bertanggung jawab, penyerahan tersebut diketahui oleh Pihak Kepala Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta dan mereka berjanji tidak akan menuntut apapun dikemudian hari ;
- Bahwa benar Pihak Pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, telah membuatkan laporan sosial anak ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan ingin mengangkat secara sah seorang anak perempuan yang diberi nama **LILY ROSE ALLEGRA**, lahir di Depok, tanggal 22 Mei 2013, dengan penuh kasih sayang sebagai anak angkat Para Pemohon ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah diteliti oleh Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak (PIPA) dan telah mendapat ijin sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 266/HUK/2016 ;
- Bahwa benar Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan Para Pemohon pada tanggal 3 Nopember 2015, telah menyerahkan anak

Hal 14 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diasuh dan dirawat oleh keluarga selama lebih kurang 6 bulan ;

- Bahwa benar Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia, telah mengadakan Home Visit (Kunjungan Rumah) kedua kerumah orang tua angkat untuk melihat perkembangan anak angkat ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon, mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan suatu Putusan Adopsi/Mengangkat anak perempuan yang bernama **LILY ROSE ALLEGRA**, lahir di Depok, tanggal 22 Mei 2013 ;

## 2. **DEDI SETIAWAN** (Teman dari Para Pemohon, beralamat di Jalan H. Dimun, RT/RW.06/06, Kel/Desa Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat)

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman dari Para Pemohon sejak empat tahun yang lalu ;
- Bahwa benar saksi mengetahui calon anak angkat adalah perempuan bernama **LILY ROSE ALLEGRA** ;
- Bahwa benar saksi mengenal dan mengetahui orangtua kandung dari **LILY ROSE ALLEGRA**, karena ayah dari **RISKA AMELIA** (ibu kandung Lily Rose Allegra), adalah salah satu warga Depok, yang menjadi warga binaan/menerima bantuan sosial dari para artis yang di diketuai oleh Dedy Setiawan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pengangkatan anak oleh Para Pemohon pengurusannya dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta ;
- Bahwa benar saksi mengetahui perawatan anak angkat tersebut dilakukan oleh Para Pemohon dengan sangat baik dan Para Pemohon tergolong orang yang mampu untuk membiayai kebutuhan anak tersebut ;

Hal 15 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui Para Pemohon sudah menikah selama 11 (sebelas) tahun lebih dan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar saksi mengetahui keluarga dari Para Pemohon setuju dan sangat senang Para Pemohon mengangkat anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal seperti yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang isi dan maksudnya untuk menyingkat keputusan ini, dianggap telah termuat dalam keputusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah bahwa pengangkatan anak perempuan yang bernama : **LILY ROSE ALLEGRA**, lahir di Depok, tanggal 22 Mei 2013, adalah anak angkat sah dari pasangan suami istri **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, bertempat tinggal di Jalan Petitenget, Gang Sunyi, Kerobok Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu sesuai bukti P. 27, ternyata bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah memeriksa dokumen yang ada, telah memberikan Dispensasi Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Calon Orangtua Angkat Warga Negara Asing atas nama **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 266/HUK/2016, tanggal 2 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak, karena dalam pemeriksaan Ginekologi dinyatakan bahwa Gillian Kim GUNN, dan USG dinyatakan infertil primer dan fase klimakterium, inilah sebabnya mengapa pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi : -----

Hal 16 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PNJKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.28 dan P.29 dan keterangan saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon melakukan pengangkatan anak melalui Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta ; -----

Menimbang bahwa dari bukti P.6, ternyata bahwa antara **Tn. JONATHAN WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, telah menikah di Ubud, Bali, Indonesia, tanggal 31 Oktober 2004 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon akan memberikan status dan hak yang sama antara anak kandung dan anak angkat, apabila mereka mempunyai anak kandung ; -----

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perlu dipertimbangkan apakah kehidupan anak angkat tersebut akan dapat dijamin dengan baik dan akan diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menunjukkan kesungguhan hati dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kasih sayang kepada anak angkatnya tersebut, serta memperlakukan anak angkatnya tersebut seperti anak kandung sendiri, diperkuat pula oleh keterangan para saksi-saksi di persidangan, bahwa Para Pemohon sangat akrab lagi pula anak tersebut telah berkembang dengan baik selama diasuh/dirawat oleh Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan calon anak angkat Para Pemohon, dimana tampak dengan jelas hubungan batin yang erat antara anak tersebut dengan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa maksud pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan pula dari masing-masing pihak keluarga Para Pemohon, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut dapat diterima dengan baik di dalam lingkungan keluarga Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari surat keterangan pekerjaan Pemohon Suami, Pengadilan berkeyakinan Para Pemohon cukup mampu untuk memelihara serta mendidik anak tersebut ; -----

Hal 17 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 24 dan P.25 ternyata anak yang bernama **LILY ROSE ALLEGRA**, lahir di Depok, tanggal 22 Mei 2013, adalah anak dari **Ny. RISKА AMELIA, Ny. RISKА AMELIA**, telah menyerahkan seorang anak perempuan yang bernama **LILY ROSE ALLEGRA**, lahir di Depok, tanggal 22 Mei 2013, karena secara ekonomi, psikologis, ibu kandung tidak mampu untuk merawat, mengasuh, dan membesarkan anaknya karena tidak bekerja dan ayah biologis tidak bertanggung jawab, penyerahan tersebut diketahui oleh Pihak Kepala Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta dan mereka berjanji tidak akan menuntut apapun dikemudian hari, serta Pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, telah membuat laporan sosial/ kronologis asal-usul anak -----

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri, maka hubungan hukum antara anak angkat dan keluarga biologisnya telah putus, sehingga sebagai Orangtua Angkat dari anak tersebut mempunyai hak mengasuh, memberikan pendidikan dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut, sedangkan orangtua kandung tidak memiliki hak sebagai ahli waris atas harta dan hak milik anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, ternyata Negara asal Para Pemohon, dalam hal ini Pemerintah Australia, tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut, maka tepatlah bila Para Pemohon ditunjuk sebagai Orangtua Angkat dari anak tersebut, lebih-lebih lagi dimuka persidangan, Para Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk memperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung sendiri dan telah mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut akan mendapat penghidupan yang lebih cerah dimasa-masa yang akan datang, dibawah asuhan Para Pemohon sebagai Orangtua Angkat ; -----

Menimbang bahwa agama yang dianut oleh Ibu Kandung Calon Anak Angkat tersebut sama dengan agama yang dianut oleh Calon Orang Tua Angkat, dengan demikian agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat telah sesuai dengan agama yang dianut oleh Calon Orang Tua Angkatnya yaitu Agama Islam ; -----

Hal 18 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka segala persyaratan yang diajukan untuk melakukan Adopsi Warga Negara Indonesia oleh calon orangtua angkat Warga Negara Asing, sebagaimana diatur di Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 dan SEMA R.I. No. 6 Tahun 1983 telah dapat dipenuhi, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2005, maka diperintahkan kepada Panitera agar Salinan Putusan Permohonan dikirimkan kepada :

1. Mahkamah Agung R.I.
2. Kementerian Sosial R.I.
3. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jendral Imigrasi
4. Kementerian Luar Negeri
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Kesehatan
7. Kepolisian

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor. 6 Tahun 1983 dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ; -----
- Menyatakan sebagai Hukum bahwa anak perempuan yang bernama : **LILY ROSE ALLEGRA**, lahir di Depok, tanggal 22 Mei 2013, adalah anak angkat sah dari Suami – istri : **Tn. JONATHAN**

Hal 19 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WILLIAM AUGUSTIN** dan **Ny. GILLIAN KIM GUNN**, bertempat tinggal di Jalan Petitenget, Gang Sunyi, Kerobok Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia ;-----

- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Badung Bali, untuk mencatatkan catatan pinggir pengangkatan anak dalam Akta Kelahiran anak tersebut : -----
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah); -----
- Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini kepada ;
  1. Mahkamah Agung R.I.
  2. Kementerian Sosial R.I.
  3. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jendral Imigrasi
  4. Kementerian Luar Negeri
  5. Kementerian Dalam Negeri
  6. Kementerian Kesehatan
  7. Kepolisian

Demikian telah diputuskan di Jakarta pada hari ini : **KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016**, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : **MADE SUTRISNA, SH,MHum**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh : **HESTI FEBRIANTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM Tsb,

(**HESTI FEBRIANTI, SH**)

(**MADE SUTRISNA, SH,MHum**)

## Biaya-biaya :

- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Pencatatan... ..	Rp. 30.600,-
- Biaya ATK .....	Rp. 75.000,-
- Panggilan/dll...	Rp. 100.000,- +
Jumlah .....	Rp. 216.000,-

Hal 20 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 20 Pts.P No.480/Pdt.P/2016/PNJKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)